BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF

A. Persamaan dan Perbedaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001

1. Nafkah adalah kewajiban ayah

Faktor persamaan yang terdapat di dalam kedua peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban nafkah anak setelah perceraian terletak pada tanggung jawab seorang ayah dalam pemenuhan nafkah anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya[1] dan seksyen 72 (1) Ordinan 43 menjelaskan bahwa menjadi kewajiban seseorang laki-laki untuk menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan orang lain dan menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, perobatan dan pendidikan sesuai taraf kemampuannya.[2]

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 huruf (d) KHI dan Seksyen 72 subseksyen (1) Ordinan yang menetapkan bahwa

[1] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 45-46.

[2] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 54.

tanggung jawab pemeliharaan anak tetap berada pada ayah merupakan ketentuan yang tepat dan sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa kewajiban memberikan nafkah berada pada pihak laki-laki, sebagaimana perintah Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan peran ayah dalam menanggung biaya hidup anak dan istrinya. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[131]

Dalam ajaran Islam, hubungan keturunan atau nasab menjadi dasar bagi seseorang untuk menerima nafkah. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak dan kewajiban seperti halnya dalam

[131] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan 2019)*, h. 50.

kewajiban nafkah, yang mana seorang ayah dibebankan kewajiban nafkah untuk anak-anaknya begitupun dengan istrinya dan kedua orang tuanya.

Secara umum orang tua wajib memberi nafkah kepada anak mereka. Perintah nafkah orang tua kepada anak, dalilnya adalah ijma' para ulama. Ibnul Mundzir mengatakan:

أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم

"Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak- anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta."[132]

Oleh karena itu, dalam keluarga yang memiliki hubungan vertikal langsung baik ke atas maupun ke bawah seseorang diwajibkan untuk memberikan nafkah. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Malik yang menyatakan bahwa nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu.[133]

Hukum Islam menjelaskan bahwa ibu tidak termasuk pihak yang wajib secara syar'i memberikan nafkah kepada anak selama ayah atau pihak lain yang lebih utama seperti kakek dari pihak ayah masih ada dan mampu. Kewajiban nafkah dalam fikih secara prinsip dibebankan kepada pihak laki-laki dalam garis keturunan 'ashabah, karena mereka dianggap sebagai penanggung utama dalam struktur tanggungan keluarga. Jika ayah tidak

[132] Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, h. 23.

[133] Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, h. 74.

mampu baik karena fakir, hilang, atau meninggal dan tidak ada kerabat laki-laki yang mampu menanggung, maka peran ibu amat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan anak dari hartanya sendiri, terutama jika ia memiliki penghasilan atau harta yang cukup. [134]

Kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Tidak ada satu ketentuan pun yang mewajibkan istri atau seorang wanita mencari nafkah, karena tanggung jawab tersebut sepenuhnya berada di pundak suami. Oleh sebab itu, seorang ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya, meskipun telah terjadi perceraian. Sebab seorang istri dapat berstatus sebagai mantan istri, namun seorang anak tetap memiliki hubungan nasab yang tidak terputus dengan ayahnya karena tidak ada istilah mantan anak. Dalam konteks ini, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Seksyen 71 ayat (1) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah berada di pihak ayah.

Berdasarkan analisis di atas bahwa terdapat persamaan yang jelas tentang kewajiban nafkah pasca perceraian di tanggung oleh pihak ayah.

[134] Siti Fatimah, "Peran Ibu dalam Pemenuhan Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial Kontemporer," h. 157-159.

2. Bentuk nafkah yang di tanggung oleh pihak ayah

Faktor persamaan yang kedua yaitu bentuk nafkah yang di tanggung oleh pihak ayah. Hal ini di jelaskan pada pasal 80 yang menyebutkan bahwa:

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
   a. nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri:
   b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak:
   c. biaya pendidikan bagi anak.

Dan di Ordinan Seksyen 72 menyebutkan bahwa:

> "sama ada dengan mengadakan bagi mereka itu tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pendidikan sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya."

Faktor persamaan yang kedua antara Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak terletak pada bentuk nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah terhadap istri dan anak. Dalam Pasal 80 KHI dijelaskan bahwa suami wajib menanggung nafkah, pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, serta biaya pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemberian uang semata, tetapi juga mencakup kebutuhan hidup yang penting bagi kesejahteraan keluarga.

Hal yang serupa juga diatur dalam Seksyen 72 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak yang menyebutkan bahwa seorang ayah berkewajiban menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan, dan pendidikan bagi anak sesuai dengan kemampuan dan taraf kehidupannya, atau dengan membayar biaya kebutuhan tersebut. Ketentuan

ini menunjukkan bahwa Ordinan juga menempatkan ayah sebagai pihak utama yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar anak dan keluarga.

Mayoritas ulama fikih (fuqaha) berpendapat bahwa kadar nafkah anak diukur berdasarkan asas kecukupan (*al-kifayah*), yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dengan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi ayah dan taraf hidup keluarga.[135]

Anak yang belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri, berhak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, serta perawatan langsung dari orang tuanya meskipun orang tuanya telah bercerai. Nafkah merupakan hal yang sangat penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depannya. Seorang ayah tetap harus memberi nafkah kepada anaknya selama ia masih dalam tahap belajar meskipun sudah baligh.[136]

Dalam hal terjadinya perceraian pengeluaran harus diberikan oleh seorang ayah yang memiliki kewajiban nafkah. Pengeluaran ini mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup. Dalam syariat, nafkah mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan

[135] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, h. 140.

[136] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, h. 99.

tempat tinggal yang layak.[137] Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang harus diberikan kepada seseorang yang menjadi tanggung jawab. Para ulama sepakat bahwa nafkah itu wajib hanya sekadar memenuhi kecukupan roti, lauk, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kebiasaan atau standar kehidupan yang berlaku di tempat tinggal mereka. Batasan banyak sedikitnya nafkah untuk istri dan anak adalah sesuai kebutuhan.[138]

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dilihat bahwa kedua peraturan hukum tersebut memiliki persamaan dalam memandang nafkah sebagai tanggung jawab yang luas, yaitu meliputi kebutuhan material, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Baik KHI maupun Ordinan sama-sama menekankan bahwa pelaksanaan nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah serta bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak dan keluarga.

3. Ḥaḍānah

Dalam syariat Islam tidak ada sama sekali dalil secara umum tentang siapa yang lebih diutamakan antara ibu atau ayah dan memerintahkan anak memilih apakah mengikuti ibu atau ayahnya. Para ulama sepakat bahwa memang tidak ada ketetapan memilih salah satu antara ibu atau ayahnya. Bahkan tidak ada nash yang menegaskan mengutamakan salah satu dari ibu ayah yang lebih saleh, adil, berakhlak mulia daripada salah seorang ibu ayah

[137] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, h. 94.

[138] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, h. 98.

yang berkelakuan jahat dan gemar melakukan perbuatan sia-sia. Yang menjadi dasar dalam masalah pengasuhan (ḥaḍānah) adalah kesanggupan dan kemampuan untuk menjaga dan merawat anak.[139]

Menurut KHI dan Ordinan 43 pihak yang paling utama dan pertama kali dibebani kewajiban nafkah terhadap anak adalah ayah, karena ayahlah yang memikul peran sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun terdapat persamaan yang jelas dalam kewajiban nafkah oleh pihak ayah terdapat juga perbedaan di antara KHI dan Ordinan 43 dalam hal hak hadanah. Dimana penetapan batas hak hadanah pasca perceraian dalam KHI dalam Ordinan 43 Keluarga Islam Sarawak 2001 Seksyen 88 Subseksyen (1) menyatakan:

"Hadanah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadanah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan." [140]

Manakala ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) menyatakan:

"Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya." [141]

Mengenai masa dalam mengasuh anak, muncul perbedaan di antara negara muslim contohnya di negara Malaysia dan Indonesia. Malaysia di

---

[139] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, h. 155.

[140] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 64.

[141] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 31.

bawah hukum keluarga Federal Terittitories misalnya, menyatakan bahwa seorang anak di bawah umur mumayiz maka hal pemeliharaannya diserahkan kepada ibu. Adapun yang telah mencapai umur mumayiz untuk laki-laki 7 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. Manakala di dalam konteks anak Indonesia pula, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) mempunyai perbedaan mengenai batas hak *ḥaḍānah* pasca perceraian seorang ibu, jika melihat kepada konteks ayat 105 (a) itu, jelas sekali memberi maksud kepada anak yang mumayiz itu berusia 12 tahun seperti berikut: "Pemeliharaan anak yang belum mumayiz dan belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya".

Pengaturan terkait *ḥaḍānah* ini penting karena setelah terjadinya perceraian perlu di perhatikan adalah siapa pihak yang berhak ke atas anak dan yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur. *Haḍānah* hukumnya wajib sepertimana wajibnya hukum menafkahi.[142] Hal ini dikarenakan apabila yang diasuh (anak) ditinggalkan, maka akan merusak keadaan sang anak. Perhatian Islam terhadap hak anak mengisyaratkan bahwa anak harus dijamin hak nafkah hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Kewajiban nafkah menurut sebagian ulama hanya diwajibkan kepada kedua orang tua.[143] Setelah terjadinya perceraian, maka yang paling

[142] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, h. 138-139.
[143] Sheikh Muhammad al-Khatib al-Shirbini, *Fikih Munakahat (Mughni al-Muhtaj fi Fiqhi al-Munakahat)*, h. 860-862.

berhak untuk memelihara dan merawat anak itu adalah ibu. Meskipun anak tinggal bersama ibunya, hukum Islam menegaskan bahwa pemberian nafkah tetap menjadi kewajiban ayahnya. Seorang ayah memiliki hak secara langsung untuk memberikan nafkah kepada anaknya jika ia menghendakinya tanpa harus melalui perantara seperti ibu atau wali yang mengasuh anak tersebut.[144]

Pengasuhan anak berakhir ketika si anak sudah tidak lagi membutuhkan perawatan seorang perempuan, sudah berusia *mumayyiz* dan sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Di samping itu, si anak juga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri dan mandi sendiri. Pada dasarnya permasalahan pengasuhan anak tidak memiliki batasan tertentu. Namun yang mesti menjadi ukuran dalam masalah ini adalah usia *mumayyiz* dan kemampuan anak untuk hidup mandiri. Jika si anak telah mencapai usia *mumayyiz*, tidak lagi membutuhkan perawatan dari seorang perempuan (pengasuh) dan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka pengasuhannya sudah dianggap berakhir.

Pembahasan mengenai batasan usia *ḥaḍānah* (hak asuh) memiliki kaitan yang sangat penting dalam kewajiban nafkah seorang ayah. Secara sederhana, jika *ḥaḍānah* mengatur tentang siapa yang berhak menjaga fisik dan emosional anak, maka nafkah mengatur tentang siapa yang wajib

[144] Muhammad Najib Al-Muhti, *Kumpulan Kitab Terjemah Indonesia*, h. 308.

menjamin kebutuhan materinya. Hal ini karena, batasan usia ini berfungsi sebagai perlindungan hukum agar seorang ayah tidak menghentikan pemberian nafkah terlalu dini sebelum anak benar-benar mampu mandiri. Dengan demikian, selama anak masih berada dalam rentang usia *ḥaḍānah*, maka kewajiban ayah untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan tetap berlaku mutlak dan tidak boleh terputus, demi menjamin kesejahteraan anak meskipun orang tuanya tidak lagi bersama.

Perbedaan batas usia *ḥaḍānah* antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 menunjukkan adanya perbedaan dalam memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian. KHI menetapkan bahwa hak hadanah berada pada ibu hingga anak berusia 12 tahun, sedangkan Ordinan 43 menetapkan batas usia hadanah sampai tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan, dengan kemungkinan diperpanjang berdasarkan putusan Mahkamah apabila dipandang demi kepentingan terbaik anak.

Dalam konteks pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, ketentuan mengenai batas usia hadanah tidak secara langsung menentukan berakhirnya kewajiban nafkah ayah, tetapi berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang masih memerlukan pengasuhan. Selama anak masih berada dalam masa *ḥaḍānah* dan belum mampu hidup mandiri, ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengaturan dalam

KHI memberikan kepastian hukum melalui penetapan batas usia yang lebih jelas, sedangkan Ordinan 43 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menilai dan menetapkan lamanya *ḥaḍānah* berdasarkan kondisi serta kepentingan terbaik bagi anak.

4. Anak yang berhak nafkah

a. Anak Sah

Terdapat perbedaan dalam batas usia anak yang berhak nafkah. Dimana penetapan batas usia kedewasaan bagi seorang anak diatur secara berbeda dalam masing-masing sistem hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 huruf (a) menjelaskan:

"batas usia anak yang dianggap mampu berdiri sendiri atau telah dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak mengalami cacat fisik maupun mental, serta belum pernah melangsungkan perkawinan."

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Seksyen 79:

b. jika sesuatu perintah nafkah seseorang anak dinyata sebagai selama tempoh yang lebih singkat; atau
c. jika sesuatu perintah nafkah seseorang anak telah dibatalkan; atau
d. jika sesuatu perintah nafkah seseorang anak dibuat untuk-
    i. seseorang anak perempuan yang belum berkahwin atau yang, oleh sebab sesuatu hilang upaya dari segi mental atau jasmani, tidak berkebolehan menanggung nafkah dirinya;
    ii. seseorang anak lelaki yang, oleh sebab sesuatu hilang upaya dari segi mental atau jasmani, tidak berkebolehan menanggung nafkah dirinya,

perintah nafkah itu hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur lapan belas tahun, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan oleh anak itu atau oleh seseorang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-

apa tempoh tambahan yang difikirkannya munasabah bagi membolehkan anak itu mengikuti pendidikan atau latihan lanjut atau lebih tinggi.[145]

Berdasarkan Seksyen 79 dapat difahami bahawa, anak laki-laki yang belum menikah, sehat, dan mampu menghidupi dirinya sendiri bukanlah beban bagi ayahnya. Namun, Mahkamah dapat, atas permohonan anak atau orang lain, memperpanjang perintah nafkah untuk jangka waktu di masa mendatang yang dianggap wajar untuk memungkinkan anak tersebut melanjutkan atau meningkatkan pendidikan atau pelatihannya.[146]

Perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 terlihat pada penentuan batas usia kedewasaan anak. Dalam Pasal 98 huruf (a) KHI dijelaskan bahwa anak dianggap telah dewasa atau mampu berdiri sendiri apabila telah mencapai usia 21 tahun, selama anak tersebut tidak mengalami cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI memberikan batas usia yang lebih panjang untuk menentukan kemandirian anak, sehingga tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat berlangsung hingga usia tersebut.

Sedangkan dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak, pada Seksyen 79 dinyatakan bahwa kewajiban nafkah berakhir saat anak mencapai usia delapan belas tahun. Namun, berdasarkan permohonan dari anak tersebut atau pihak lain, Mahkamah memiliki

---

[145] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 57-58.

[146] Najibah Mohd Zin, *Undang-undang Keluarga Islam*, h. 269-270.

kewenangan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian nafkah dalam batas waktu tertentu, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan lanjutan serta pengajaran yang lebih tinggi.

Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam menentukan kapan seorang anak dianggap mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. KHI cenderung memberikan perlindungan yang lebih lama kepada anak dengan menetapkan usia 21 tahun, sedangkan Ordinan Sarawak mengikuti batas usia 18 tahun sebagai tanda kedewasaan seseorang. Batas usia ini menjadi acuan bagi hakim maupun pihak yang berkepentingan dalam menilai kapan kewajiban pemberian nafkah oleh orang tua, khususnya ayah, dapat dianggap berakhir.

Perkembangan perundangan keluarga Islam di Sarawak turut membawa perubahan besar terhadap undang-undang berkaitan dengan nafkah anak. Sebagai contoh sebelumnya umur maksimal anak-anak yang layak ditanggung nafkahnya ialah 15 tahun. Pada masa Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam yang baru, umur tersebut telah meningkat kepada 18 tahun. Alasan untuk memperpanjangkan tempoh pemberian nafkah anak ini dikarenakan umur 15 tahun adalah terlalu rendah untuk anak-anak itu berdikari dan mampu memperolehi pendapatan sendiri.[147] Dari perubahan

[147] Najibah Mohd Zin, *Undang-undang Keluarga Islam*, h. 275.

yang berlaku di Ordinan negeri Sarawak dapat di fahami bahwa usia dewasa seorang anak menjadi salah satu sebab kapan berakhirnya nafkah.

Ada dua batasan untuk keadaan anak terkait wajib tidaknya nafkah dari orang tuanya. Batasan pertama, usia, apakah anak sudah baligh ataukah belum. Batasan kedua, harta, apakah anak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya ataukah tidak memiliki harta sehingga masih bergantung kepada orang lain. Dari dua batasan ini, bisa dikelompokkan anak menjadi empat kategori:

1. Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta
2. Anak yang belum baligh dan memiliki harta
3. Anak yang sudah baligh dan memiliki harta
4. Anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta.[148]

Masing-masing memiliki hukum yang berbeda terkait kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya. Pertama, anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta. Mayoritas ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orangtua yang mampu. Kedua dan ketiga, para ulama menegaskan, apabila anak memiliki harta yang cukup untuk menutupi seluruh kebutuhannya, maka ayahnya tidak wajib menanggung nafkahnya.[149]

[148] Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, h. 25.

[149] Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, h. 26-27.

Keempat, anak sudah baligh yang tidak memiliki harta. Untuk keadaan keempat ini, ulama membagikan kepada dua yaitu pertama anak perempuan. Mereka wajib dinafkahi ayahnya hingga dia menikah. Kedua, anak laki-laki. Ulama berbeda pendapat apakah anak laki-laki sudah baligh yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, wajib dinafkahi ayahnya atau tidak. Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah hanya sampai usia baligh untuk anak laki-laki dan sampai nikah untuk anak perempuan. Pendapat kedua, orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, meskipun sudah baligh.[150]

Terdapat sebab lain yang menyebabkan kewajiban nafkah terhadap anak tetap berlaku, yaitu apabila anak berada dalam keadaan yang menghalanginya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Keadaan tersebut seperti mengalami kebutaan, lumpuh, gangguan mental, atau kondisi lain yang menyebabkan anak tidak mampu mencari nafkah secara mandiri. Dalam keadaan demikian, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak demi menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraannya.[151]

Selain itu, kewajiban nafkah juga tetap berlaku bagi anak yang sedang sibuk menuntut ilmu sehingga tidak memiliki waktu untuk bekerja. Anak

---

[150] Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, h. 29-30.

[151] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, h. 138.

yang menuntut ilmu tetap berhak memperoleh nafkah dari ayahnya meskipun sebenarnya ia mampu bekerja, karena menuntut ilmu termasuk dalam perkara fardhu kifayah yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Apabila anak yang sedang menuntut ilmu diwajibkan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses pendidikannya dan mengurangi kemaslahatan yang dapat diberikan kepada masyarakat di masa depan. Namun demikian, ketentuan ini berlaku dengan syarat bahwa anak tersebut benar-benar bersungguh-sungguh, rajin, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menuntut ilmu.[152]

Berdasarkan analisis perbedaan batas usia penerima nafkah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 menunjukkan adanya perbedaan. KHI menetapkan batas usia 21 tahun sebagai ukuran bahwa seorang anak dianggap telah mampu berdiri sendiri, sedangkan Ordinan 43 menetapkan usia 18 tahun sebagai batas umum berakhirnya kewajiban nafkah, dengan kemungkinan diperpanjang oleh Mahkamah apabila anak masih melanjutkan pendidikan atau memiliki kondisi tertentu yang menyebabkan ia belum mampu mandiri.

Ditinjau dari perspektif pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, ketentuan KHI yang menetapkan usia 21 tahun memberikan perlindungan

[152] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, h. 139.

hukum yang lebih optimal bagi anak. Hal ini karena pada rentang usia 18–21 tahun sebagian besar anak masih berada pada jenjang pendidikan tinggi atau sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sehingga secara ekonomi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan adanya batas usia 21 tahun, anak memperoleh jaminan hukum yang lebih pasti terhadap hak nafkah tanpa harus mengajukan permohonan khusus kepada pengadilan.

Penetapan usia 18 tahun dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 menunjukkan bahwa sistem hukum di Malaysia memandang usia tersebut sebagai awal seseorang memasuki masa dewasa dan memiliki kemampuan untuk mulai hidup secara mandiri. Penentuan batas usia tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan usia semata, tetapi juga didukung oleh kondisi sosial serta kebijakan negara yang mendorong kemandirian generasi muda sejak memasuki usia dewasa.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian tersebut, pemerintah Malaysia menyediakan berbagai program yang bertujuan membantu anak melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Dukungan tersebut antara lain berupa pinjaman pendidikan melalui Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), bantuan pendidikan yang disalurkan oleh pemerintah negeri maupun lembaga zakat, serta berbagai program pelatihan keterampilan dan penempatan kerja bagi lulusan sekolah. Melalui berbagai fasilitas tersebut, anak yang telah mencapai usia 18 tahun memiliki

kesempatan untuk memperoleh pendidikan lanjutan, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan diri untuk mandiri secara ekonomi.

b. Anak Luar Kawin

Perbedaan selanjutnya adalah terkait dengan nafkah anak luar kawin. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara tegas mengatur mengenai ketentuan nafkah bagi anak luar kawin atau anak hasil zina. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara khusus menguraikan ketentuan mengenai hak nafkah bagi anak luar kawin, namun KHI tetap memberikan batasan yang jelas mengenai status hukum anak tersebut. Dalam Pasal 100 KHI disebutkan bahwa:

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." [153]

Sedangkan di dalam Ordinan terkait dengan kewajiban memberikan nafkah kepada anak tidak sah taraf, Seksyen 80 menegaskan bahwa:

"apabila seorang perempuan lalai atau enggan menanggung nafkah anaknya yang tidak sah taraf dan anak tersebut tidak mampu menanggung dirinya sendiri kecuali anak yang lahir akibat pemerkosaan maka mahkamah dapat memerintahkan ibu tersebut untuk memberikan sejumlah elaun bulanan yang dianggap layak." [154]

Ketentuan hukum Islam menurut mayoritas ulama mengaskan bahwa nafkah anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Anak tersebut dalam rangka menjaga nasab dalam agama tidaklah memiliki hubungan dengan bapak biologisnya. Hal itu di jelaskan oleh

[153] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 30.

[154] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 58.

Ibnu al-Qayyim Al-Jaziyyah bahwa laki-laki pezina atau bapak biologis dari pezina tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya bahkan suatu saat bila anak tersebut menikah tidak bisa menjadi walinya.[155] Oleh karena itu, tanggung jawab nafkah bagi anak luar kawin menurut hukum Islam berada pada ibu dan keluarga pihak ibu, bukan pada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, kecuali laki-laki tersebut mengakui anak tersebut secara sah (itsbat nasab) melalui mekanisme hukum tertentu. [156]

Dari pasal 100 KHI dan Seksyen 80 Ordinan 43 dapat di fahami bahwa anak luar kawin dalam hukum keluarga Islam hanya mempunyai nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam ketentuan hukum Islam menurut mayoritas ulama menegaskan bahwa nafkah anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Anak tersebut dalam rangka menjaga nasab dalam agama tidaklah memiliki hubungan dengan bapak biologisnya.[157]

Perbedaan mendasar antara Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak terkait nafkah anak luar nikah terletak pada ketegasan pengaturan dan mekanisme penegakannya. Dalam Pasal 100 KHI hanya dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan

---

[155] Micky Giovanni Montol, "Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam," h. 148.

[156] D.Y Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 45-47.

[157] Micky Giovanni Montol, "Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam," h. 148.

ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara anak dengan ibu, namun KHI tidak mengatur secara khusus mengenai kewajiban nafkah, sanksi, ataupun tindakan yang dapat dilakukan apabila ibu lalai atau enggan memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Sedangkan dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak, Seksyen 80 secara tegas mengatur bahwa apabila seorang ibu lalai atau enggan menanggung nafkah anak tidak sah taraf yang belum mampu menanggung dirinya sendiri, maka Mahkamah dapat memerintahkan ibu tersebut untuk membayar sejumlah uang bulanan yang dianggap layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Ordinan tidak hanya mengatur hubungan hukum antara ibu dan anak, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan hak anak atas nafkah tetap terlindungi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di fahami bahwa pengaturan dalam Ordinan 43 memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap pemenuhan hak nafkah anak luar kawin dibandingkan dengan KHI. Hal ini bukan karena adanya perbedaan mengenai status nasab, karena kedua sistem hukum sama-sama menegaskan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Perbedaannya terletak pada mekanisme perlindungan hukumnya. Ordinan 43 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk memerintahkan ibu memenuhi kewajiban nafkah apabila ia lalai, sedangkan KHI belum mengatur mekanisme tersebut. Dengan demikian,

dari sisi kepastian hukum, Ordinan 43 memberikan jaminan yang lebih konkret terhadap terpenuhinya hak nafkah anak luar kawin.

Namun demikian, ketentuan dalam Seksyen 80 juga dapat dikritisi karena secara normatif seluruh tanggung jawab nafkah dibebankan kepada pihak ibu. Pengaturan tersebut memang sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi, apabila dilihat dari perspektif perlindungan hak anak, pembebanan tanggung jawab nafkah sepenuhnya kepada ibu berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang lebih berat, terutama apabila ibu memiliki keterbatasan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan anak seorang diri.

Menurut penulis, meskipun laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tidak memiliki hubungan nasab dengan anak tersebut menurut ketentuan fikih mayoritas, bukan berarti ia terbebas sepenuhnya dari tanggung jawab moral dan sosial terhadap kehidupan anak yang dilahirkan. Dari perspektif perlindungan anak, seharusnya terdapat mekanisme hukum yang dapat mendorong adanya tanggung jawab dari pihak laki-laki, setidaknya dalam bentuk kontribusi terhadap biaya pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, beban pemenuhan nafkah tidak sepenuhnya dipikul oleh ibu, sementara hak anak untuk memperoleh kehidupan yang layak tetap dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, pengaturan dalam Ordinan 43 memiliki kelebihan berupa adanya mekanisme penegakan hukum melalui kewenangan Mahkamah untuk menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah. Namun, pengaturan tersebut juga masih memiliki kelemahan karena belum memberikan ruang bagi adanya tanggung jawab dari pihak laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Dari sudut pandang perlindungan hak anak, yang seharusnya menjadi perhatian utama bukan hanya persoalan status nasab, melainkan juga bagaimana menjamin agar anak tetap memperoleh pemeliharaan, kesejahteraan, dan hak nafkah secara optimal tanpa membebankan seluruh tanggung jawab kepada ibu.

c. Anak Angkat

Mengenai kewajiban pemberian nafkah anak angkat dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) yang menyebutkan bahwa:

"anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan."[158]

Sedangkan di Ordinan dijelaskan pada Seksyen 78:

1. Jika seseorang lelaki telah menerima seseorang kanak-kanak yang bukan anaknya sebagai seorang ahli keluarganya, maka adalah menjadi kewajipannya menanggung nafkah kanak-kanak itu semasa dia masih seorang kanak-kanak, setakat mana bapa dan ibu kanak-kanak itu tidak berbuat demikian, dan Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang perlu bagi menjaminkan kebajikan kanak-kanak itu.
2. Kewajipan yang dipertanggungkan oleh subseksyen (1) hendaklah terhenti jika kanak-kanak itu dibawa balik oleh bapa atau ibunya.
3. Apa-apa wang yang dibelanjakan oleh seseorang lelaki pada menanggung nafkah seseorang kanak-kanak sebagaimana yang

[158] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2018), h. 90.

dikehendaki oleh subseksyen (1) boleh dituntut daripada bapa atau ibu kanak-kanak itu.[159]

Peraturan perundang-undangan di Sarawak tidak menetapkan batasan khusus terhadap praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh penduduknya. Meskipun demikian, terdapat syarat bahwa setiap bentuk pengasuhan atau pengangkatan anak wajib didaftarkan secara resmi di Mahkamah. Proses pendaftaran ini menjadi instrumen penting untuk mendapatkan pengakuan hukum dari pengadilan, sehingga tercipta landasan yurisdiksi yang memungkinkan setiap bentuk sengketa atau pertikaian di masa depan dapat diputus dan diselesaikan melalui jalur peradilan.[160]

Analisis komparatif terhadap Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Seksyen 78 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam (Sarawak) 2001 menunjukkan adanya keselarasan prinsip dalam memandang kedudukan hukum anak angkat. Kedua aturan ini secara konsisten menetapkan bahwa pengangkatan anak tidak berimplikasi pada perubahan nasab, sehingga anak tersebut tetap wajib dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam hukum Islam pada hakikatnya merupakan bentuk pengasuhan atau *hadanah* yang diperluas, di mana tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan beralih dari orang tua asli kepada pihak lain tanpa memutus hubungan hukum asli anak tersebut. Dengan demikian, meskipun anak berada di bawah

[159] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 57.

[160] Shamsuddin Suhor, *Anak Angkat dan Undang-undang*, h. 7.

tanggungan keluarga angkat, identitas yuridisnya sebagai ahli waris dari orang tua kandung tetap terjaga.[161]

Perbedaan pengaturan mengenai nafkah anak angkat antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 terletak pada ruang lingkup pengaturan tanggung jawab serta perlindungan hukum terhadap pihak yang mengasuh anak. Pasal 171 huruf (h) KHI menegaskan bahwa melalui pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari beralih kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Namun, KHI tidak mengatur lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum apabila anak angkat kembali kepada orang tua kandung ataupun mengenai hak orang tua angkat untuk memperoleh penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengasuh anak.

Sebaliknya, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak memberikan pengaturan yang lebih rinci. Selain menetapkan kewajiban orang tua angkat untuk memenuhi nafkah anak selama berada dalam pengasuhannya, Seksyen 78 juga memberikan hak kepada orang tua angkat untuk menuntut penggantian biaya nafkah kepada orang tua kandung apabila mereka kembali mengambil anak tersebut atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya Ketika anak tersebut di bawah jagaannya. Dengan

[161] Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)," *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 14, No. 2 (2016): h. 185.

demikian, Ordinan tidak hanya melindungi kepentingan anak, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada keluarga angkat yang telah mengeluarkan biaya pemeliharaan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengakibatkan berpindahnya hubungan nasab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Islam melarang pengangkatan anak yang mengubah status keturunan. Oleh karena itu, pengangkatan anak dalam Islam lebih dipahami sebagai bentuk pengasuhan, yaitu pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak tanpa mengubah identitas nasab, hak kewarisan, maupun hubungan mahram.

Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa kewajiban nafkah pada dasarnya tetap berada pada orang tua kandung, khususnya ayah kandung, selama ia masih hidup dan mampu melaksanakan kewajibannya. Orang tua angkat yang memberikan nafkah kepada anak angkat pada hakikatnya menjalankan bentuk tanggung jawab sosial dan kemanusiaan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, ketentuan dalam Seksyen 78 yang memberikan hak kepada orang tua angkat untuk menuntut kembali biaya nafkah kepada orang tua kandung sejalan dengan prinsip hukum Islam, karena tanggung jawab utama terhadap nafkah anak pada dasarnya tetap berada pada orang tua kandung dan tidak berpindah akibat pengangkatan anak.

Menurut penulis, pengaturan dalam Ordinan 43 memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif dibandingkan dengan KHI. Hal ini karena Ordinan 43 tidak hanya mengatur kewajiban pengasuhan terhadap anak angkat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi orang tua angkat yang telah menanggung biaya pemeliharaan anak. Sementara itu, KHI lebih menitikberatkan pada pengalihan tanggung jawab pengasuhan tanpa mengatur secara tegas mekanisme penyelesaian apabila timbul sengketa mengenai biaya pemeliharaan. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tetap memiliki kesamaan prinsip, yaitu menempatkan pengangkatan anak sebagai bentuk pengasuhan demi kepentingan terbaik anak tanpa mengubah status nasabnya.

5. Sanksi Bagi yang Melalaikan Kewajiban Nafkah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, ketentuan mengenai kewajiban nafkah diatur dalam beberapa pasal seperti Pasal 80, Pasal 105, dan Pasal 156, yang menegaskan bahwa seorang ayah berkewajiban menanggung nafkah anak, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian. Namun, KHI tidak memuat sanksi khusus bagi pihak yang melalaikan kewajiban nafkah tersebut. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pihak yang lalai memenuhi kewajiban nafkah anak lebih banyak mengacu pada peraturan lain di luar KHI, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sementara itu, dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, pengaturan mengenai sanksi terhadap pihak yang lalai membayar nafkah anak jauh lebih tegas dan komprehensif. Hal ini karena dalam Islam, nafkah bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan merupakan hak yang mutlak dimiliki oleh anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, sebagai pelindung dan pencari nafkah utama dalam keluarga.[162] Ordinan 43 mengatur terkait dengan tuntutan tunggakan nafkah. Dalam Seksyen 69:

1) Tunggakan nafkah yang tak bercagar boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir dan, jika tunggakan itu terakru kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya dan, jika tunggakan itu terakru kena dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar daripada harta pusakanya.
2) Tunggakan nafkah yang tak bercagar yang terakru kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.[163]

Menurut pendapat ulama fikih, kewajiban nafkah anak pada dasarnya tidak otomatis menjadi hutang yang dibebankan kepada ayah apabila nafkah tersebut tidak diberikan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah anak hanya dapat dianggap sebagai hutang apabila telah ada penetapan hakim atau izin hakim untuk berhutang karena ayah tidak hadir atau terhalang memberikan nafkah. Apabila tidak terdapat penetapan tersebut,

[162] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, h. 1112.

[163] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 53.

maka nafkah yang telah lewat waktunya dianggap gugur karena tujuan utama nafkah adalah memenuhi kebutuhan hidup anak pada saat itu juga.[164]

Ketentuan mengenai tunggakan nafkah sebagai hutang dapat dilihat dalam Seksyen 69 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, yang menyatakan bahwa tunggakan nafkah dapat dituntut sebagai hutang apabila telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum. Nafkah anak akan hanya dikira sebagai hutang jika ia tidak dijelaskan oleh bapa setelah diperintahkan oleh mahkamah. Jika tiada perintah nafkah yang dikeluarkan oleh mahkamah maka ia tidak boleh dituntut sebagai hutang atau nafkah tertunggak.[165] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nafkah anak pada prinsipnya tidak termasuk hutang, kecuali apabila telah ada penetapan dari hakim atau pengadilan.

Seksyen 69 Ordinan 43 memberikan kepastian hukum bahwa tunggakan nafkah dapat dituntut sebagai hutang terhadap pihak yang lalai menunaikannya dengan kata lain, nafkah yang belum dibayar bukan sekadar kewajiban moral tetapi menjadi klaim hukum yang dapat diajukan ke pengadilan. Ketentuan ini juga mengatur mekanisme penagihan dalam keadaan khusus yang mana apabila tunggakan telah jatuh tempo sebelum dikeluarkannya perintah penerimaan terhadap pihak yang berutang, jumlah tunggakan tersebut dapat dibuktikan dan dimasukkan sebagai klaim dalam

[164] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, h. 829.

[165] Najibah Mohd Zin, *Undang-undang Keluarga Islam*, h. 271-272.

proses hukum sedangkan bila tunggakan telah jatuh tempo sebelum kematian orang yang berutang, maka tunggakan itu menjadi hutang yang wajib dibayar dari harta pusaka orang tersebut. Selain itu, bila orang yang berhak atas nafkah meninggal sebelum sempat menuntut, perwakilan hukumnya tetap berwenang mengklaim tunggakan nafkah yang telah jatuh tempo. Secara praktis, Seksyen 69 memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada penerima nafkah, khususnya anak, dengan menyediakan jalan hukum untuk menuntut tunggakan nafkah melalui harta peninggalannya setelah meninggal dunia. Dengan demikian, kewajiban nafkah tetap harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan hanya karena pihak yang wajib memberi nafkah mengalami kesulitan kewangan atau meninggal dunia.

Para fuqaha sepakat bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak muncul terutama ketika anak berada dalam keadaan lemah atau susah, sedangkan pihak yang memberi adalah pihak yang berada dalam keadaan lapang secara ekonomi. Prinsip kemampuan ekonomi ini berarti tanggung jawab tidak mutlak pada satu pihak saja misalnya, jika ayah sedang mengalami kesulitan ekonomi namun ibu berada dalam kondisi berkecukupan, maka secara praktis ibu dapat menanggung nafkah anak terlebih dahulu. Namun pemberian nafkah oleh ibu dalam kondisi demikian tidak menggugurkan tanggung jawab ayah, nafkah yang telah diberikan itu tetap dicatat sebagai utang yang harus dipikul oleh ayah ketika

kemampuannya pulih atau setelah ada penegakan hukum terhadap kewajibannya.[166]

Kewenangan Mahkamah untuk memerintahkan jaminan diberi bagi nafkah seperti yang di jelaskan pada seksyen 74 (1) bahwa:

"Mahkamah boleh, apabila memerintahkan pembayaran nafkah untuk faedah seseorang anak, memerintahkan orang yang bertanggungan membayar nafkah itu supaya memberi cagaran bagi kesemua atau mana-mana bahagian daripadanya dengan apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah sebagai amanah untuk membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada pendapatan harta itu."[167]

Kewenangan Mahkamah untuk memerintahkan pemberian jaminan nafkah dijelaskan dalam Seksyen 74 (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah dapat memerintahkan pihak yang berkewajiban membayar nafkah anak untuk menyediakan jaminan berupa harta. Harta tersebut kemudian diserahkan kepada pemegang amanah yang ditunjuk agar hasil atau pendapatan dari harta tersebut dapat digunakan untuk membayar nafkah anak, baik seluruhnya maupun sebagian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya berwenang menetapkan jumlah nafkah, tetapi juga dapat mengambil langkah untuk memastikan nafkah tersebut benar-benar dibayarkan dan diterima oleh anak yang berhak. Dalam hal ini, jaminan atau cagaran berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum agar kewajiban nafkah tidak mudah diabaikan oleh pihak yang wajib membayarnya.

---

[166] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, h. 97.

[167] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 51.

Maksud dari cagaran dalam Seksyen 74(1) adalah sebagian harta milik pihak yang bertanggung jawab dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran nafkah. Harta tersebut dikelola oleh pemegang amanah yang bertugas memastikan pembayaran nafkah berjalan sesuai perintah Mahkamah. Dengan adanya mekanisme ini, anak tetap memiliki jaminan untuk memperoleh nafkah meskipun pihak yang wajib membayar mengalami masalah kewangan, lalai menjalankan tanggung jawabnya, atau berusaha menghindari kewajiban tersebut. Secara praktis, ketentuan ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak anak, karena pembayaran nafkah tidak hanya bergantung pada kesadaran pihak yang wajib memberi nafkah, tetapi juga didukung oleh jaminan harta yang telah ditetapkan oleh Mahkamah. Dengan demikian, keberadaan Seksyen 74(1) bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan kebutuhan anak tetap terpelihara secara berkelanjutan.

Ordinan 43 mengatur terkait dengan kewenangan Mahkamah untuk membuat suatu perintah tahanan pendapatan tenaga (penahanan gaji). Seperti yang di jelaskan di Seksyen 81:

2. Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang berlawanan, Mahkamah boleh, atas permohonan oleh orang yang bagi faedahnya perintah nafkah itu dibuat atau penjaga orang tersebut, membuat suatu perintah tahanan pendapatan-tenaga, jika Mahkamah itu fikirkan patut berbuat sedemikian.
3. Suatu permohonan bagi perintah tahanan pendapatan-tenaga boleh dibuat dalam prosiding untuk mendapatkan suatu perintah nafkah atau dalam mana-mana prosiding kemudiannya.[168]

[168] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 58.

Penulis tidak menemukan pembahasan secara khusus dalam kitab-kitab fikih klasik yang mengatur mengenai sanksi penahanan pendapatan atau pemotongan gaji untuk pembayaran nafkah sebagaimana yang diatur dalam Seksyen 81 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak. Walaupun demikian, menurut penulis, ketentuan penahanan pendapatan yang diatur dalam Ordinan 43 ini sangat penting untuk menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah. Melalui mekanisme ini, pembayaran nafkah dapat dilakukan secara langsung melalui pemotongan gaji atau pendapatan pihak yang wajib membayar nafkah, sehingga dapat mengurangi risiko kelalaian atau pengabaian tanggung jawab terhadap anak dan pihak yang berhak menerima nafkah.

Penjelasan tentang sanksi yang di atur di dalam Ordinan 43, pada Seksyen 69 dan Seksyen 77 menegaskan bahwa nafkah pada dasarnya bukanlah suatu hutang tetapi sebagai tanggung jawab moral dan sosial antara orang tua dan anak. Namun nafkah yang awalnya tidak di tetapkan sebagai hutang dapat menjadi hutang apabila ditetapkan oleh hakim. Penetapan hakim ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak ayah yang mungkin mengabaikan kewajibannya; dengan kata lain, putusan pengadilan berfungsi sebagai mekanisme paksaan yang memaksa pemenuhan nafkah demi kepentingan anak.

Dalam Seksyen 74 (1) pula menjelaskan tentang jaminan Dimana Mahkamah mempunyai kuasa untuk memerintahkan pihak yang wajib

membayar nafkah anak agar menyediakan jaminan berupa harta. Harta tersebut dapat dikelola oleh pemegang amanah untuk memastikan nafkah anak tetap dibayar dengan teratur. Ketentuan ini bertujuan melindungi hak anak agar kewajiban nafkah tetap terlaksana dan tidak mudah diabaikan. Sedangkan dalam Seksyen 81 menjelaskan bagi melindungi hak nafkah anak di Seksyen ini di atur terkait tentang sanksi yang akan di kenakan apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah yaitu berupa pemotongan langsung daripada gaji, uang pensiun, atau pendapatan pihak yang wajib membayar nafkah. Perintah ini dibuat bagi memastikan nafkah dibayar secara teratur kepada pihak yang berhak menerimanya. Permohonan boleh dibuat semasa proses nafkah ataupun selepas perintah nafkah dikeluarkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perbedaan yang paling jelas antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak adalah terkait adanya sanksi yang di atur di Ordinan 43. KHI pada dasarnya mengatur mengenai kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak, namun tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk sanksi atau mekanisme pelaksanaan apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan putusan pengadilan. Sebaliknya, Ordinan 43 tidak hanya mengatur kewajiban nafkah, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan hukum, termasuk kewenangan Mahkamah untuk mengeluarkan perintah pelaksanaan terhadap putusan

nafkah serta mengenakan sanksi kepada pihak yang ingkar terhadap putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan tersebut tidak menunjukkan bahwa salah satu sistem hukum lebih baik daripada yang lain, melainkan mencerminkan karakter dan kebijakan hukum yang berkembang di masing-masing negara. KHI merupakan bagian dari sistem hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih berfungsi sebagai pedoman hukum materiil bagi hakim dalam memutus perkara. Adapun pelaksanaan putusan dan upaya paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya diatur melalui ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan sanksi dalam KHI tidak berarti bahwa putusan nafkah tidak dapat dilaksanakan, melainkan karena pengaturannya ditempatkan dalam instrumen hukum yang berbeda.

Dalam praktik pelaksanaan sanksi pemotongan gaji di Malaysia, apabila Mahkamah telah mengeluarkan perintah nafkah dan pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan pembayaran, Mahkamah dapat memerintahkan pemotongan gaji *(attachment of earnings)* terhadap penghasilan orang yang bersangkutan. Melalui mekanisme ini, Mahkamah mengarahkan pemberi kerja (pihak atasan) untuk memotong sejumlah tertentu dari gaji bulanan sesuai dengan isi putusan, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerima nafkah. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menjamin agar pembayaran nafkah dapat dilakukan secara teratur serta mengurangi risiko terjadinya

tunggakan. Selain pemotongan gaji, Mahkamah juga memiliki kewenangan mengambil langkah penegakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila perintah nafkah tetap tidak dipatuhi.

Perintah Tahanan Pendapatan Tenaga (PTPT) merupakan suatu perintah Mahkamah Syariah yang membolehkan pemotongan secara langsung daripada gaji, pencen, atau pendapatan seseorang bagi tujuan pembayaran nafkah. Melalui mekanisme ini, majikan bertanggung jawab untuk membuat potongan pendapatan sesuai perintah Mahkamah dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerima nafkah. Tujuan utama PTPT adalah untuk memastikan kewajiban nafkah dilaksanakan secara teratur serta mengurangi risiko kelalaian pihak yang wajib membayar nafkah.[169]

Selain melalui pemotongan gaji, di Malaysia juga terdapat alternatif lain yaitu pemotongan secara langsung daripada akaun Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk memenuhi tunggakan atau kewajiban nafkah. KWSP ialah singkatan bagi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, yaitu badan simpanan pension bagi pekerja di Malaysia. Setiap pekerja dan majikan akan menyimpan sejumlah wang ke dalam akaun KWSP sepanjang tempoh pekerjaan. Wang simpanan ini biasanya digunakan

[169] Mohd Norhusairi Mat Hussin dan Muhammad Farid Aizat Fauzi, "Pembayaran Nafkah Anak Melalui Potongan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja: Suatu Alternatif (Alimony of Children by Deducting of Employees Provident Fund: An Alternative)," *Journal Of Legal Studies* Vol 14. No. 1 (Januari 2023): h. 347.

untuk keperluan selepas berpensiun, namun dalam keadaan tertentu, Mahkamah boleh membenarkan sebahagian wang KWSP digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah atau membayar tunggakan nafkah. Mekanisme ini dianggap lebih efisien dan selamat kerana ia tidak bergantung pada faktor pekerjaan atau majikan tertentu, bahkan potongan KWSP dapat dilaksanakan melalui perintah mahkamah dan dijamin oleh Akta KWSP 1991.[170]

Mekanisme seperti PTPT dan pemotongan KWSP ini merupakan bentuk pembaharuan hukum yang penting dalam sistem kekeluargaan Islam di Malaysia. Walaupun kaedah seperti ini tidak ditemukan secara khusus dalam kitab-kitab fikih, pengaturannya dilihat selaras dengan tujuan syariah untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak serta memastikan kewajiban nafkah dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

Menurut penulis, perbedaan antara KHI dan Ordinan 43 menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. KHI lebih menitikberatkan pada pengaturan hak dan kewajiban yang selanjutnya didukung oleh mekanisme hukum acara, sedangkan Ordinan 43 mengatur secara lebih lengkap mulai dari kewajiban, mekanisme pelaksanaan, hingga sanksi terhadap pelanggaran.

[170] Mohd Norhusairi Mat Hussin dan Muhammad Farid Aizat Fauzi, "Pembayaran Nafkah Anak Melalui Potongan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja: Suatu Alternatif (Alimony Of Children By Deducting Of Employees Provident Fund : An Alternative)," H. 351.

Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kelemahan salah satu sistem hukum, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem peradilan, kebijakan hukum, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing negara. Terkait dengan mekanisme sanksi atau pemotongan gaji tidak dibedakan berdasarkan jenis anak sama ada anak itu anak sah, anak luar kawin atau anak angkat, melainkan berdasarkan adanya perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah yang membedakan hanyalah siapa yang dibebani kewajiban nafkah.

B. Analisis Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001

Untuk mendapatkan hasil persamaan dan perbedaan dari Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Undang-undang Keluarga Islam 2001 mengenai pengaturan nafkah anak pasca perceraian, maka dibuat dalam singkat berupa table untuk memudahkan hasil penelitian.

Table 4. 1 Persamaan dan Perbedaan KHI dan Ordinan

No	Aspek Hukum	Kompilasi Hukum Islam	Ordinan 43	Hasil Perbandingan (Persamaan/Perbedaan)
1.	**Kewajiban Nafkah**	**Pasal 156 (d)** Semua biaya ḥaḍānah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah	**Seksyen 72 (1**) menjadi kewajiban seseorang laki-laki untuk menanggung nafkah anaknya	**Persamaan:** Kedua hukum menetapkan ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah anak.

	Bentuk nafkah yang di tanggung	**Pasal 80 (4)** Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri: b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak: c. biaya pendidikan bagi anak	**Seksyen 72 (1)** menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, perobatan dan pendidikan sesuai taraf kemampuannya	**Persamaan:** kedua hukum menetapkan bentuk nafkah yang wajib ditanggung oleh seorang ayah, yaitu meliputi penyediaan tempat tinggal, pakaian, makanan, serta biaya pendidikan
	Ḥaḍānah	**Pasal 105 (a)** Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya	**Seksyen 88 (1)** Ḥaḍānah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun(lelaki),sembi -lan tahun (perempuan)	**Perbedaan:** KHI memberikan kepastian hukum melalui batas usia hadanah yang jelas, sedangkan Ordinan 43 memberikan fleksibilitas kepada Mahkamah untuk menetapkan lamanya ḥaḍānah berdasarkan kondisi dan kepentingan terbaik anak
2.	**Anak yang berhak nafkah** **(Anak Sah)**	**Pasal 98 (a)** batas usia anak yang dianggap mampu berdiri sendiri atau telah dewasa adalah 21 tahun,	**Seksyen 79** Nafkah anak berakhir pada usia 18 tahun, namun Mahkamah dapat memperpanjangnya untuk tempoh yang munasabah bagi tujuan pendidikan atau latihan lanjut	**Perbedaan:** KHI menetapkan batas usia nafkah hingga 21 tahun sehingga memberikan perlindungan yang lebih lama bagi anak yang belum mandiri. Ordinan 43 menetapkan usia 18 tahun sebagai batas umum, namun tetap memungkinkan perpanjangan nafkah melalui putusan

				Mahkamah apabila anak masih memerlukan perlindungan.
	(Anak Luar Kawin)	**Pasal 100** Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya	**Seksyen 80** apabila seorang perempuan lalai atau enggan menanggung nafkah anaknya maka mahkamah dapat memerintahkan ibu tersebut untuk memberikan sejumlah elaun bulanan yang dianggap layak	**Perbedaan:** Ordinan 43 memberikan mekanisme penegakan kewajiban nafkah oleh ibu melalui perintah Mahkamah, sedangkan KHI hanya mengatur hubungan nasab tanpa mengatur mekanisme pelaksanaan nafkah secara khusus. Namun, Ordinan masih membebankan tanggung jawab nafkah sepenuhnya kepada ibu.
	(Anak Angkat)	**Pasal 171 (h)** anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan	**Seksyen 78** Apa-apa wang yang dibelanjakan oleh seseorang lelaki pada menanggung nafkah seseorang kanak-kanak sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen (1) boleh dituntut daripada bapa atau ibu kanak-kanak itu	**Perbedaan:** KHI mengatur pengalihan tanggung jawab pengasuhan kepada orang tua angkat, sedangkan Ordinan 43 juga memberikan perlindungan hukum berupa hak menuntut penggantian biaya pemeliharaan kepada orang tua kandung apabila memenuhi syarat.
3.	**Sanksi**	-	**Perintah jaminan Seksyen 74** 1) Mahkamah dapat memerintahkan pihak yang wajib memberi nafkah menyediakan jaminan (cagaran)	**Perbedaan:** Dalam KHI tidak mengatur perintah jaminan atau cagaran harta dalam pelaksanaan nafkah anak sedangkan di Ordinan 43 di atur perintah jaminan nafkah anak melalui cagaran

			melalui harta bagi menjamin pembayaran nafkah anak.	harta untuk menjamin pembayaran nafkah
		-	**Tuntutan tunggakan nafkah Seksyen 69** Seksyen 69: 1)Tunggakan nafkah yang tidak dijamin dapat dituntut sebagai hutang, termasuk dalam proses kebankrapan dan menjadi tanggungan harta pusaka jika pihak yang wajib nafkah meninggal dunia. 2)Tunggakan nafkah yang belum dibayar sebelum penerima nafkah meninggal dunia tetap dapat dituntut sebagai hutang oleh wakil sahnya menurut undang-undang.	**Perbedaan:** Dalam Seksyen ini di jelaskan bahwa bahwa tunggakan nafkah dapat dituntut sebagai hutang kepada pihak yang lalai membayar nafkah.
		-	**Seksyen 77:** Seksyen 69 hendaklah dipakai, dengan pindaan yang sesuai dan mengikut Undang-undang Islam, bagi perintah-perintah mengenai pembayaran nafkah untuk faedah seseorang anak.	**Perbedaan:** Ketentuan tuntutan tunggakan nafkah dalam Seksyen 69 juga berlaku terhadap nafkah anak, sehingga tunggakan nafkah anak dapat dituntut sebagai hutang
		-	**Perintah Tahanan Pendapatan Seksyen 81**	**Perbedaan:** Dalam KHI tidak mengatur terkait dengan adanya sanksi jika ayah tidak

			1. Mahkamah dapat mengeluarkan perintah pemotongan pendapatan (tahanan pendapatan) untuk pelaksanaan pembayraan nafkah atas permohonan pihak yang berhak atau penjaganya.	memenuhi kewajiban dalam memberikan nafkah sedangkan di Ordinan 43 di atur secara jelas sanksi bagi ayah yang tidak memenuhi tanggung jawab dalam pemberian nafkah yaitu penahanan pendapatan (gaji)